

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Theresia Mika Kesia Sitomas  
NPM : 21540008  
Judul Tugas Akhir : Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Surat  
Pemberitahuan (SPT) Pajak Orang Pribadi  
Menggunakan E-Form 1770 (Studi Kasus Pada Anugrah  
Karya Registered Tax Consultant)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

### Pembimbing dan Penguji:

Pembimbing I : Herti Diana Hutapea, S.E., M.Si, Akt. (.....)

Pembimbing II : Dr. Amran Mansurung, S.E., M.Si, Akt. (.....)

Penguji I : Helomona Sihombing, S.P., M.Si (.....)

Penguji II : Rimban C.D. Sidabutar, S.E., M.Si. (.....)

Ditandatangani di : Medan

Tanggal : 26 Agustus 2024

Mengotahai:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas HKBP Nommensen Medan

  
Dr. Helomona Sihombing, S.E., M.Si.

NIDN: 0120047902

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung dan hasil pungutannya digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan cerminan dari kewajiban dan peran negara yang akan dilaksanakan langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan negara.

Salah satu langkah untuk meningkatkan perpajakan, dalam hal ini Pemerintah sebagai Direktorat Jenderal Pajak berupaya keras untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar secara terus-menerus serta berusaha melakukan penyelesaian terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Dengan adanya ketentuan dalam peningkatan penerimaan pajak sehingga mendorong Dirjen Pajak terus melaksanakan pembaruan perpajakan dalam hal penyelesaian terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung tinggi asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (Tamboto, 2013).

Pemerintah sungguh-sungguh mewujudkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment*

*system* menjadi *self assessment system*, yaitu kegiatan menghitung, memperhitungkan, memungut serta melaporkan pajak sepenuhnya ada di tangan Wajib Pajak (Resmi, 2009: 11).

Sebagai bentuk pemeliharaan ketertiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pengawasan administrasi perpajakan, maka setiap orang yang melaksanakan kewajiban perpajakan akan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yakni nomor yang memberikan status sebagai Wajib Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal pribadi atau identitas berlaku seumur hidup dalam pengelolaan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara). Setiap orang yang telah memiliki NPWP wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang. peraturan pajak di Indonesia. SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak merupakan hasil perhitungan pajak terutang dan pajak yang terutang dan pajak yang dibayar (apabila terdapat kurang bayar). SPT dibedakan menjadi SPT Masa dan SPT tahunan. SPT terdiri dari SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa merupakan SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan atau Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, sedangkan SPT Tahunan merupakan SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pelaporan tahunan atau Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Menurut Surat Perintah Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang bentuk formulir Surat Pemberitahuan Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Surat Perintah Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014. Adapun jenis Surat Pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770, 1770S, dan 1770SS. Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770, dimana formulir ini yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Bentuk Formulir SPT Tahunan 1770 S, dimana formulir ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang penghasilannya berasal dari pekerjaan atau sumber lain yang bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang melebihi Rp. 60.000.000 setahun. Sedangkan Formulir SPT Tahunan 1770 SS, formulir ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang penghasilannya berasal dari pekerjaan atau sumber lain yang bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak melebihi dari Rp. 60.000.000 setahun.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, yang ditandai dengan era digital menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa menyesuaikan diri. Suatu bentuk modernisasi administrasi perpajakan yaitu dengan diciptakannya *e-system*. *E-system* perpajakan dibagi menjadi *e-Registration*, *e-Bupot*, *e-Form*, *e-Payment*. *E-system* dibuat dengan harapan agar mempermudah kelancaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti *e-Registration* yang dapat mempermudah pendaftaran NPWP, *e-Bupot* yang dapat membantu untuk

pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh berbentuk dokumen elektronik yang berisi bukti resmi atas pembuatan pajak penghasilan dalam SPT Masa PPh, *e-Form* yang dapat menjadikan cara penyampaian e-Form dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *offline* melalui aplikasi *Form Viewer*. *Form Viewer* adalah media yang disediakan DJP dengan nama *IBM Forms Viewer* yang dapat diunduh melalui situs *e-filling* DJP Online.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 SPT berbentuk E-Form dan Wajib Pajak dapat langsung memprosesnya dengan cara mengunduh aplikasi E-Form dari website DJP. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, E-Form Orang Pribadi adalah Surat Pemberitahuan serta lampiran-lampirannya dalam bentuk file dan dilaporkan secara *offline* atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *E-Form* diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai tahun 2017 buat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tahun 2016.

Dalam melakukan proses efisiensi kewajiban perpajakan melalui sistem E-Form dapat mudah dipahami dan dimengerti, teristimewa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas atau tenaga ahli, karena dengan adanya kesulitan yang dialami dalam memasukkan data dokumen perpajakannya karena belum dapat memahami sepenuhnya mekanisme penyampaian dan pengoperasian SPT Pajak secara elektronik. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

dengan menggunakan aplikasi E-Form dikenakan PPh dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh, yang terdiri dari Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dan Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dalam mengumpulkan data dan informasi keuangan yang terdiri dari harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir, sedangkan pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Perubahan yang mendasar berhubungan dengan pembaharuan pajak yang terjadi di awal tahun 2017 yakni dilaksanakannya pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru untuk memudahkan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) menggunakan elektronik (*e-Form*). Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2017 bertepatan di kantor kepresidenan, presiden republik Indonesia bersama-sama dengan DJP mengeluarkan produk *e-Form* yakni sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan menggunakan sistem *offline*. Aplikasi *e-Form* PDF sendiri merupakan aplikasi yang baru diluncurkan pada 31 Maret 2021. Fasilitas *e-Form* adalah perubahan yang dilakukan oleh DJP untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak untuk kemudahan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Tetapi saat ini belum semua Wajib Pajak menggunakan *e-Form* karena Wajib Pajak masih memandang bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang masih belum paham tentang pengoperasian *e-Form* dan kemampuan Wajib Pajak selama menggunakan *e-Form* masih minim. Dengan itu, sosialisasi tentang *e-Form* kepada Wajib Pajak masih belum maksimal dan berkesinambungan. Sedangkan pelaporan SPT secara komputerisasi mempunyai manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penulis mengambil kasus tentang Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) atas wajib pajak perdagangan kecil *sparepart* menggunakan aplikasi *e-Form* pada Anugrah Karya Registered Tax Consultant. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma pencatatan. Oleh karena itu, Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Orang Pribadi Menggunakan E-Form 1770 (Studi Kasus Pada Anugrah Karya Registered Tax Consultant)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana tata cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Orang Pribadi menggunakan E-Form 1770 pada Anugrah Karya Registered Tax Consultant?

2. Bagaimana tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Orang Pribadi menggunakan E-Form 1770 pada Anugrah Karya Registered Tax Consultant?

### **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Orang Pribadi menggunakan E-Form 1770 pada Anugrah Karya Registered Tax Consultant.
2. Untuk mengetahui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Orang Pribadi menggunakan E-Form 1770 pada Anugrah Karya Registered Tax Consultant.

### **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Sebagai sarana untuk menambah wawasan, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta keterampilan mahasiswa yang berhubungan dengan jurusan perpajakan di Universitas HKBP Nommensen.
2. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi Penulis lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama tentang Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Orang Pribadi Menggunakan E-Form 1770 (Studi Kasus Pada Anugrah Karya Registered Tax Consultant).

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi Anugrah Karya Registered Tax Consultant, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan

gambaran terkait tata cara pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Orang Pribadi menggunakan E-Form 1770 dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data adalah:

#### 1. Metode Observasi

Dalam metode ini, penulis memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penulisan yang dilakukan oleh Anugrah Karya Registered Tax Consultant.

#### 2. Wawancara

Dalam metode ini, penulis melaksanakan wawancara langsung dengan pimpinan dan staff yang terkait dalam tata cara pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Orang Pribadi menggunakan E-Form 1770 pada Anugrah Karya Registered Tax Consultant.

#### 3. Arsip

Dalam metode ini, penulis mendapatkan data berdasarkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan internet.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan penelitian Tugas Akhir adalah:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang pemilihan judul laporan.

Yang terdapat dalam rumusan masalah adalah mengenai

pertanyaan tentang topik yang akan diangkat oleh penulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai sasaran mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis di kantor yang diteliti dan manfaat dalam tugas akhir ini ada dalam dua bentuk, yaitu manfaat baik secara teoritis dan praktis. Metode pengumpulan data dalam tugas akhir yang akan digunakan oleh penulis adalah observasi wawancara, dan arsip. Yang terakhir adalah sistematika penelitian.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini memaparkan mengenai konsep atau landasan teori yang akan menjadi dasar penelitian yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab berikutnya.

## **BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat gambaran ringkas mengenai Anugrah Karya Registered Tax Consultant dan pembahasan mengenai tata cara pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Orang Pribadi menggunakan E-Form 1770.

## **BAB IV : KESIMPULAN**

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu yang dapat diperoleh dari kegiatan penelitian.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa pandangan definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada dasarnya definisi tersebut memiliki tujuan yang sama. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan pajak, berikut pengertian pajak menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Leroy Beaulieu dalam Salim & Haeruddin (2019), pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.
2. Menurut P. J. A. Adriani dalam Salim & Haeruddin (2019), pajak adalah iuran Masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Kontribusi tersebut dapat berasal dari sektor swasta ke sektor pemerintah dan dijadikan sebagai iuran wajib dari masyarakat kepada negara, yang

dimana tidak mendapat timbal balik yang dialami atau dirasakan langsung oleh masyarakat.

3. Menurut Rifhi Siddiq dalam Salim & Haeruddin (2019), pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada Wajib Pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

Dari pengertian beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan ciri-ciri pajak yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dapat dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang telah diberikan oleh pemerintah.
3. Pajak dapat dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak dapat digunakan untuk keperluan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam hal menjalankan fungsi pemerintah.
5. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari pemerintah.
6. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan kepada pemerintah.

### **2.1.1 Fungsi Pajak**

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran yang diperlukan,

termasuk pengeluaran pembangunan. Oleh sebab itu, pajak memiliki beberapa fungsi.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022) fungsi pajak ada 4 (empat), yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
3. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2.1.2 Pengelompokan Pajak

Ada beberapa pengelompokan pajak yang dapat digolongkan berdasarkan golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya, yaitu:

#### 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya yang dapat di dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, dan Pajak Ekspor.

#### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan atau berpangkal pada subjeknya, dengan memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan atau berpangkal pada objeknya dengan tidak memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

#### 3. Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak yang dibawah naungan Kementerian Keuangan. Adapun hasil dari pemungutan pajak pusat

tersebut dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari suatu penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai.

- b. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Adapun hasil dari pemungutan pajak pusat tersebut dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari suatu penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jenis pajak daerah yang dipungut oleh dinas pendapatan daerah terdapat dua jenis, yaitu: Pajak Daerah Tk I (pemerintah provinsi) dan Pajak Daerah Tk II. Pajak yang dipungut oleh Tk I (pemerintah provinsi) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Adapun pajak yang dipungut oleh Tk II (pemerintah kabupaten/kota) adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C (tambang tanah, kerikil, pasir, kaolin, granit, dan marmer).

### 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Ada empat sistem yang digunakan dalam menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan pajak terutang Wajib Pajak menurut Gaol (2020), yaitu:

1. *Official Assesment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menghitung dan menentuksn besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara.

2. *Self Assesment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang nya kepada negara.

3. *With Holding System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang dimana pihak ketiga tersebut bukan Wajib Pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus.

4. *Semi Self Assesment System*

*Semi Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan otoritas pajak dan pembayar pajak untuk menentukan kewajiban pajak terutang Wajib Pajak. Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak, Wajib Pajak menentukan jumlah pajak yang harus dibayar untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran untuk Wajib Pajak, yang harus dia bayar sendiri oleh Wajib Pajak. Kemudian, pada akhir tahun

pajak, kantor pajak menentukan jumlah kewajiban pajak yang sebenarnya berdasarkan data atau informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*. Artinya, Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan di Indonesia. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

## **2.2 Wajib Pajak**

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

Wajib Pajak dalam negeri merupakan subjek pajak dalam negeri OP yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, bertempat tinggal atau menetap di Indonesia, dan dikenakan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak tersebut berkedudukan. Sedangkan Wajib Pajak luar negeri merupakan subjek pajak yang mendapatkan penghasilan yang berasal dari Indonesia atau mempunyai kekayaan

yang berada di Indonesia. Wajib Pajak hanya dikenakan pajak yang diterima atau diperoleh yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa hak Wajib Pajak adalah:

1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. Ketika pembayaran Wajib pajak yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak terdapat kelebihan pembayaran maka bisa dikembalikan kepada Wajib Pajak.
2. Hak pada saat Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan. Direktorat Jenderal Pajak menjalankan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan yang lain, seperti hak untuk menanyakan surat perintah pemeriksaan, hak untuk meminta tanda pengenal petugas pemeriksaan.
3. Hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan.
4. Hak untuk dijaga kerahasiaan data.

### **2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (6) berbunyi, Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.

Menurut Purnamasari, D. (2020) fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
4. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Manfaat memiliki NPWP adalah mempermudah pengurusan administrasi dalam pengajuan kredit Bank, pembuatan rekening koran di Bank, pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pembayaran pajak Final (PPh Final, PPN, BPHTB), pembuatan paspor, dan mengikuti lelang di instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu juga mempermudah pelayanan perpajakan untuk pengembalian pajak, pengurangan pembayaran pajak, dan pelaporan pajak.

#### **2.4 Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak, dan dapat dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

### **2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)**

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakannya Pajak Penghasilan. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Subjek pajak dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

1. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha.

2. Melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

#### **2.4.2 Objek Pajak Penghasilan (PPH)**

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk dalam Objek Pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis Syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

## **2.5 Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak**

Menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut ketentuan tersebut adalah:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dalam Menteri Keuangan.
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri

Keuangan.

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## **2.6 Pajak Penghasilan Final (PPh Final)**

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah penghasilan yang diterima atau

diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif dasar tertentu, dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Dalam hal pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong oleh pihak lain ataupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga Wajib Pajak dianggap telah melaksanakan pelunasan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresif (Pasal 17 UU PPh). Tetapi pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan. Penghasilan yang dikenakan pajak final adalah penghasilan menurut Undang-Undang akan dikenakan pajak bersifat final. Ketentuan dalam hal ini yang diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22. Adapun perlakuan perpajakannya adalah:

1. Penghasilan yang dikenakan pajak final tidak dapat digabungkan dengan

- penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun.
2. Pajak penghasilan yang terutang/telah dipotong/dipungut kepada pihak lain ataupun yang telah dibayar sendiri atas penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, tidak dapat diperhitungkan/dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yang dikenakan pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun.
  3. Biaya atau pengeluaran untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak.
  4. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan melalui pemotongan ataupun pemungutan kepada pihak lain yang akan ditunjuk ataupun dibayar sendiri.

### **2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah suatu besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

PTKP berfungsi sebagai pengurangan terbesar penghasilan Wajib Pajak sebelum dikenakan PPh Pasal 21. Dimana, semakin besar PTKP, semakin kecil penghasilan yang akan dikenakan pajak. PTKP dibedakan menjadi Wajib Pajak Kawin dan yang tidak kawin. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 dimana besarnya PTKP untuk tahun 2016 adalah:

1. Rp 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 54.000.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang akan menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

### **2.8 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak yang akan digunakan dalam melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua jenis SPT yaitu

SPT Masa untuk suatu Masa Pajak dan SPT Tahunan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara masa dan tahunan, mengenai hasil perhitungan dan pembayaran pajak terutang. Penyampaian SPT harus dilakukan sebelum tanggal pembayaran, karena pajak harus dibayar sebelum tanggal pembayaran. Kegagalan untuk memenuhi tanggal jatuh tempo atau pembayaran akan mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi berupa denda, bunga atau ganti rugi.

Dalam penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui:

1. Secara langsung ke KPP/KP2KP atau tempat lain yang ditentukan.
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat .

3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
4. *E-form* melalui penyediaan jasa aplikasi pada situs DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) berupa aplikasi *e-form* atau *Form Viewer*.

Dalam SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770S atau 1770SS, maka dapat menggunakan aplikasi pada situs DJP, sedangkan dalam SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bisa melalui *Application Service Provider* (ASP). Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. Sedangkan, Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang akan jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan apabila tepat waktu. Apabila SPT yang disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

## **2.9 *e-FIN* (Electronic Filling Identification Number)**

Dalam menciptakan sistem administrasi perpajakan yang modern, Pemerintah menyediakan sarana yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT pajaknya dengan cepat, tepat, dan akurat.

Adapun perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih yang ditandai dengan era digital memberikan peluang dan tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus melakukan perubahan guna meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

*e-FIN* atau disebut dengan (Electronic Filling Identification Number) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik perpajakan, seperti lapor SPT melalui *e-Filling* dan pembuatan kode *billing* pembayaran pajak .

Adapun kelebihan *e-FIN* adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan SPT secara *online* dapat menghemat waktu dan penyimpanan data laporan dalam basis data web untuk jangka panjang.
2. *e-FIN* berperan dalam mengautentikasi transaksi pajak *online*, memastikan bahwa data perpajakan tetap rahasia melalui enkripsi.
3. Dengan memperoleh *e-FIN*, Wajib Pajak dapat dengan mudah mengakses dan melakukan transaksi perpajakan *online*, serta melaporkan SPT Tahunan tanpa perlu mengunjungi kantor pajak dan antri.
4. Keberadaan *e-FIN* memberikan jaminan keamanan terhadap kerahasiaan data yang tersimpan dalam sistem pajak *online*.
5. Melaporkan pajak secara *online* memungkinkan data tercatat dalam database sistem pajak. Hal ini berarti, pada pelaporan pajak tahun berikutnya, tidak perlu mengisi ulang data dari awal lagi.

Untuk mendapatkan *e-FIN*, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Proses ini melibatkan pengisian formulir tertentu dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pihak pajak akan meninjau permohonan dan memberikan *e-FIN* kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria.

## 2.10. E-Form

*E-Form* pajak merupakan formulir SPT elektronik berupa file dengan ekstensi.xfdl yang pengisiannya dapat digunakan secara offline melalui aplikasi *Form Viewer*. *E-Form* diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai tahun 2017 buat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tahun 2016. Aplikasi sistem pelaporan SPT pajak *online* ini hampir sama dengan program *e-Filling* Pajak. Tetapi perbandingan utamanya ialah Wajib Pajak dapat mengisi formulir SPT tersebut secara *offline*, dapat langsung mengupload ke sistem DJP Online. *E-Form* adalah layanan pelaporan SPT dari DJP. Dengan adanya layanan ini, diharapkan bisa kurangi beban *server* DJP Online yang umumnya pada bulan Maret jadi *down* sebab begitu banyaknya Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunannya secara bertepatan. Tidak hanya lapor SPT Tahunan, akhir bulan Maret 2017 jadi Batasan terakhir pelaporan Program *Tax Amnesty* yang sudah dirancangan Pemerintah. Jadi, dapat dibayangkan bila DJP tidak sediakan aplikasi *E-Form* sehingga dapat ditentukan kalau sistem pelaporan SPT Pajak secara *online* akan terganggu.

Menurut Pandiangan (2014) mendefinisikan sistem *e-form* adalah suatu cara dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem *offline*. Wajib Pajak diharuskan untuk memiliki *e-FIN* sebelum dapat menyampaikan SPT atau pemberitahuan dalam perpanjangan SPT Tahunan secara *e-Form*. Supaya memperoleh *e-FIN*, bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT secara *e-Form* melalui website Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan permohonan *e-FIN* ke KPP terdekat, sedangkan bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT secara *e-Form* dapat melalui *Form Viewer* dimana harus

mengajukan permohonan *e-FIN* ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **3.1.1 Sejarah Anugrah Karya Registered Tax Consultant**

Anugrah Karya Registered Tax Consultant merupakan sebuah kantor yang bergerak dalam bidang perpajakan. Kantor ini pertama kali dibuka di Medan, tepatnya beralamat di Jalan Mabar No. 02, Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kantor ini didirikan pada tahun 2015 oleh Bapak Hang Bun, S.E., S.H., BKP sebagai pemilik kantor. Kantor ini berdiri dibawah izin praktik Bapak Hang Bun sendiri.

##### **3.1.2 Struktur Organisasi**


Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, baik perusahaan swasta maupun negeri. Istilah organisasi ini berasal dari istilah organisme. Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi, dan wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya yaaitu untuk membina keharmonisan kerja agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.

Berikut adalah struktur organisasi pada Anugrah Karya Registered Tax Consultant, terdiri atas:

1. Pimpinan

2.

Staff



**Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Anugrah Karya Registered Tax Consultant**

*(sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)*

### **3.1.3 Bidang-Bidang Kerja (Job Description)**

Adapun bidang-bidang kerja yang terdapat pada struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

#### **1. Pimpinan Anugrah Karya Registered Tax Consultant**

Tugas pokok pimpinan Anugrah Karya Registered Tax Consultant yaitu memantau, memberi arahan, serta bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas kantor secara menyeluruh. Selain itu, Pimpinan memiliki tanggung jawab untuk mengatur pembagian tugas pekerjaan,

mengatur mekanisme kerja, dan mengarahkan staff untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan profesionalisme lingkungan kantor.

## 2. Staff

Staff bertugas melakukan pekerjaan pokok badan usaha, seperti mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan pajak klien, serta mengurus surat-surat masuk dan keluar kantor.

### 3.2 Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Orang Pribadi Menggunakan E-Form 1770

#### 3.2.1 Gambaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak atas nama William Alexander dengan NPWP 20.073.678.9-332.000 adalah seorang perdagangan kecil *sparepart* yang beralamat di Jl. Melati No. 154 B/6 J-K Sukadamai II, Medan Timur – Medan.

1. Penjualan dari perdagangan kecil *sparepart* selama tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Penjualan selama tahun 2023**

No.	Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	PPh Final 0.5% Dibayar
1	JANUARI	80.302.000	
2	FEBRUARI	85.553.000	
3	MARET	81.001.000	
4	APRIL	86.970.000	
5	MEI	93.177.000	
6	JUNI	77.672.000	23.375
7	JULI	80.943.000	404.715
8	AGUSTUS	91.830.000	459.150
9	SEPTEMBER	88.482.000	442.410
10	OKTOBER	71.060.000	355.300
11	NOVEMBER	79.094.000	395.470

12	DESEMBER	93.112.000	465.560
----	----------	------------	---------

2. Daftar harta yang dimiliki William Alexander adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Daftar Harta Pada Akhir Tahun**

No.	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
1	Tabungan Bank	2020	200.000.000	-
2	Tabungan Bank	2020	50.000.000	-
3	Perhiasaan Emas dan Batu Mulia	2017	1.623.180.000	-
4	Sepeda Motor Honda BK 2556 ADV	2013	13.250.000	-
5	Mobil Toyota Jeep Harrier BK 1188 CL	2005	92.500.000	-
6	Perabotan Rumah Tangga	2000	12.300.000	-
7	Modal Usaha	2017	500.000.000	-
8	Mata Uang USD	2017	1.492.590.000	-
9	Mata Uang SGD	2017	1.311.248.000	-
10	Mobil Toyota BK 1018 QC Tahun 2011	2018	250.000.000	-
11	Tabungan BCA	2022	3.207.571.249	-
12	Tabungan Mestika	2022	50.287.869	-
13	Uang Tunai dan Setara Kas	2022	83.989.000	-
14	Tabungan Mandiri	2022	265.567.336	-
15	Crawler Excavator	2022	520.000.000	-
16	Uang Tunai dan Setara Kas	2022	10.200.000	-

3. Daftar susunan anggota keluarga/tanggungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Daftar Susunan Anggota Keluarga**

No.	Nama	NIK	Hubungan	Pekerjaan
1	ELI	124564785645768	ISTRI	IBU RUMAH TANGGA
2	ELLA	143467542336898	ANAK KANDUNG	PELAJAR

### **3.2.2 Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Orang Pribadi Menggunakan E-Form**

1. Buka situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Kemudian isikan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang tersedia. Lalu, tekan login.
2. Untuk mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi, klik tab Laporan, dan tekan ikon E-Form.
3. Pastikan komputer terinstal aplikasi “Viewer”. Jika belum, unduh dan install aplikasi tersebut dengan klik pada tulisan download *Viewer*.
4. Setelah selesai mengunduh, kemudian klik buat SPT.
5. Isi data formulir.
  - Isi tahun pajak,
  - Isi status SPT normal,
  - Isi pembetulan.
6. Lalu klik kirim permintaan.
7. Buka dokumen *E-Form* yang telah berhasil diunduh. Pilih pembukuan apabila digunakan untuk membuat laporan keuangan. Sedangkan, pilih pencatatan apabila tidak membuat laporan keuangan.

6. Lengkapi data utama pada Lampiran Induk 1770.

Data yang diisi pada halaman induk, yaitu:

1. NPWP,
2. Nama Wajib Pajak,
3. Jenis Usaha,
4. Nomor Telepon.

9. Lampiran SPT 1770 dimulai dengan Lampiran IV, Pilih Lampiran IV pada kolom pilihan formulir dan klik buka.

1. Pada bagian A, isikan daftar harta pada akhir tahun. Klik tombol plus (+) apabila ingin menambah data dan tombol *minus* (-) untuk mengurangi data, sistem akan secara otomatis menghitung jumlah harta pada akhir tahun.

2. Pada bagian B, isikan kewajiban/utang pada akhir tahun. Klik tombol plus (+) apabila ingin menambah data dan tombol *minus* (-) untuk mengurangi data, sistem akan secara otomatis menghitung kewajiban/utang pada akhir tahun.

3. Pada bagian C, isikan daftar susunan anggota keluarga. Klik tombol plus (+) apabila ingin menambah data dan tombol *minus* (-) untuk mengurangi data.

SELANJUTNYA

**LAMPIRAN - IV**  
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PERORANG

**1770-IV**

\* PARTA BERSA AKAHIR TAHUN  
\* KEWAJIBAN/UTANG PAJAK SEMPURNA  
\* DAFTAR SUKSESAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK

2 0 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Pembelian  Perolehan

SPT PERSETUJUAN

PERHATIAN \* SEBELUM MENGGUNAKAN PELAKSANA PERORANG \* SEBELUM MELAKUKAN PERUBAHAN DENGAN TITIK-HITAM \* SEBELUM MELAKUKAKAN PERUBAHAN

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN B. HARTI DAN KEWAJIBAN

KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
D17 - Tabungan	TABUNGAN BANK	2020	300.000.000	-
D12 - Tabungan	TABUNGAN BANK	2020	60.000.000	-
D51 - Logam Mulia	PERHUSAN EMAS DAN BATU BIRU	2017	1.623.100.000	-
D42 - Sepeda Motor	SEPEDA MOTOR HONDA BK 250	2013	13.250.000	-
D43 - Mobil	MOBIL TOYOTA JEEP HARRIER	2009	92.500.000	-
D55 - Peralatan Elektronik	PERABOTAN RUMAH TANGGA	2000	12.300.000	-
D19 - Seters Kaa Lainnya	MODAL USAHA	2017	500.000.000	-
D19 - Seters Kaa Lainnya	MATA UANG USD	2017	1.492.590.000	-
D19 - Seters Kaa Lainnya	MATA UANG USD	2017	1.311.248.000	-
D43 - Mobil	MOBIL TOYOTA BK 1018 CC TA	2010	350.000.000	-
JUMLAH HARTI A			9.682.683.454	

Tambah Hapus Data: [ ] Men: Pos: 1 Tr: 10 Of: 10

**Gambar 3.2 Lampiran IV Bagian A**

(sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

BAGIAN B. KEWAJIBAN/UTANG PAJAK AD-RT/RTUB

TAMBAH DATA

KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMBIAYAN	JUMLAH PEMBIAYAN
JUMLAH BAGIAN B				0

Tambah Hapus Data: [ ] Pos: 0 Tr: 0 Of: 0

**Gambar 3.3 Lampiran IV Bagian B**

(sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

BAGIAN C

NO. LAMPIRAN	REK	HUBUNGAN	PERORANG
01	00000000000000000000	RETA	00000000000000000000
02	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
<input type="button" value="Tambah"/> <input type="button" value="Hapus"/> Data No: <input type="text" value="2"/> <span style="float: right;">Rows 1 To 2 Of 2</span>			

**Gambar 3.4**  
**Lampiran IV**

**Bagian C**

(sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

10. Selanjutnya, pilih Lampiran III, klik buka.

1. Pada bagian A, isikan data penghasilan final yang terekam sesuai dengan bukti potong yang diterima berupa nilai penghasilan bruto dan PPh terutang.

Untuk mengisi PPh UMKM 0,5%, ceklis pada poin 16, lalu klik PP23/55 yang muncul diatas formulir. Lalu, isikan data secara lengkap dan pindahkan nilai ke Lampiran III dengan klik ya.

2. Pada bagian B, isikan penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) UU PPh..
3. Pada bagian C, dalam hal melakukan pisah harta atau memilih memenuhi kewajiban pajak terpisah, silahkan isi penghasilan bruto istri/suami. Lalu, klik halaman selanjutnya.

SEBELUMNYA

**LAMPIRAN III**  
**KPT TAHUNAN PPh WALAH PAJAK ORANG PRIBADI**

**FORMULIR 1770-III**

PPH2/PPS

2 0 2 3

PERHATIAN \* SEBELUM MENYISIPKAN KELOMPOK PERUSAHAAN \* ISI DENGAN KELOMPOK/ORGANISASI/DEWAN/TATA KANTOR \* BERI TANDA X DALAM KOTAK BERIKUT INI

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

DAFTAR & KETERANGAN ISY YANG DIBERIKAN DALAM BAGIAN PERHATIAN

NO.	JENIS PENGHASILAN	DAFTAR PENGHASILAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	PPH TERUTANG (Rupiah)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO BBL, SURAT BERHARGA NEGARA	0	0
2.	BUNGA/BIKONTO/DEBITOR	0	0
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	0	0
4.	HADIAN UMUM	0	0
5.	PENGHASILAN TURUNAN HARGA TUNJUKAN TERURUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS	0	0
6.	HONORARIUM ATAS BEKERJA/ALIH/ALIAS	0	0
7.	PENGCIPTAAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	0	0
8.	BANGUNAN YANG DITELUSUR DALAM RANGKA RENCANA CIKLA SUPRA	0	0
9.	OLAH ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	0	0
10.	OLAH ATAS KONSTRUKSI	0	0
11.	DONASI/URUGAN/DRUGEN/DRUGUK/BRM	0	0
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI	0	0
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI KEMATI		
14.	DIVIDEN	0	0
15.	PENGHASILAN (ESTER) DARI SATU PERSEORUS KERJA	0	0
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIBERIKAN DALAM BAGIAN PERHATIAN BERKAITAN DENGAN PPh2/PPS	1.009.195.000	2.545.900
17.	JUMLAH (1 S.D. 16)		2.545.900

Gambar 3.5 Lampiran III Bagian A

(sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

SEBELUMNYA

DELANJUTNYA

DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PPh 23 TAHUN 2019 DAN/ATAU PPh 25 TAHUN 2022 PER MASA PAJAK BERTAKWID MESSO-MESSO TEMPAT USHA

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

ALAMAT

Input Data

NPWP	MASA PAJAK	ALAMAT	PENGHASILAN BRUTO	JUMLAH PPh FINAL YANG DIBAYAR
20.073.678.9-332.000	Januari	JL. MELATI NO. 154 B/5 JL.	80.302.000	0
20.073.678.9-332.000	Februari	JL. MELATI NO. 154 B/5 JL.	85.553.000	0
20.073.678.9-332.000	Maret	JL. MELATI NO. 154 B/5 JL.	81.001.000	0
20.073.678.9-332.000	April	JL. MELATI NO. 154 B/5 JL.	88.970.000	0
20.073.678.9-332.000	Mei	JL. MELATI NO. 154 B/5 JL.	83.177.000	0
20.073.678.9-332.000	Juni	JL. MELATI NO. 154 B/5 JL.	77.872.000	28.375
20.073.678.9-332.000	Juli	JL. MELATI NO. 154 B/5 JL.	80.943.000	404.715
20.073.678.9-332.000	Agustus	JL. MELATI NO. 154 B/5 JL.	91.830.000	459.150
20.073.678.9-332.000	September	JL. MELATI NO. 154 B/5 JL.	88.482.000	442.410
20.073.678.9-332.000	Oktober	JL. MELATI NO. 154 B/5 JL.	74.060.000	355.300
PENGHASILAN BRUTO			1.009.195.000	JUMLAH PPh FINAL YANG DIBAYAR 2.545.900

Tampan Input Data

NEXT

Page 1 of 12 of 12

PINDAIKAN NLA KE LAMPIRAN III ?  YA  TIDAK

**Gambar 3.6 Daftar Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final**

(sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

DAFTAR PENGHASILAN YANG TERPAJAK SECARA TERPISAH

NO.	JENIS PENGHASILAN	KUANTITAS DARI PENGHASILAN TERSEBUT
1	2	3
1	KEANTUNAN PERUSAHAAN TERPISAH	0
2	RUBAH	0
3	BERKAITAN DENGAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN TERPISAH, KEMERDEKAAN, PERUSAHAAN, PERUSAHAAN, KEMERDEKAAN	0
4	PENYALINAN KEMERDEKAAN, KEMERDEKAAN, KEMERDEKAAN, KEMERDEKAAN	0
5	BEASISWA	0
PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		0
6	A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YANG DIPEROLEH DENGAN KEHLAM TERTEKUN (subbagian tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh)	0
	B. PENGHASILAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PERKULIAHAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KEHIMPATAN YANG DIBERIKAN CARA OBJEK PAJAK	0
	C. PENGHASILAN LAINNYA YANG DIBERIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN	0
	Jumlah Dasar B	0

**Gambar 3.7 Lampiran III Bagian B**

(sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

DAFTAR PENGHASILAN KETERUSULAN YANG TERPAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO / KETERUSULAN YANG TERPAJAK SECARA TERPISAH	0
--	---

**Gambar 3.8 Lampiran III Bagian C**

(sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

11. Kemudian, pilih Lampiran II, klik buka.

Isikan nama, NPWP, nomor bukti pemotongan/pemungutan, tanggal bukti pemotongan/pemungutan, jenis pajak, serta jumlah PPh yang dipotong/ dipungut.

Jika, memiliki lebih dari 1 bukti potong, maka dapat menambah kolom dengan klik plus (+).

Lalu, klik halaman selanjutnya.

The image shows a screenshot of the Indonesian tax system interface for Form 1770-II. The form is titled "LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PERORANG" and is used for reporting annual tax withholding. The interface includes a header with "DEBELUMNYA" and "SELANJUTNYA" buttons, a form number "1770-II", and a section for entering the taxpayer's name and NPWP. Below this is a table for recording tax withholding details, with columns for "NO", "NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK", "NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK", "NO. DAN TANGGAL", "JENIS PAJAK - PPh PASAL 21(2)SOB(1)P", and "JUMLAH PPh YANG DI POTONG/PUNGUT". The table currently shows a total of 0 for the "JUMLAH BAGIAN A" and "JBA" fields. At the bottom, there are buttons for "Tambah" (Add), "Hapus" (Delete), and "Data Ke" (Data to), along with a page indicator "Row 0 To 0 Of 0".

**Gambar 3.9 Lampiran II Bagian A**

(sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

12. Selanjutnya, pilih Lampiran I Halaman 1, klik buka.

1. Pada bagian A, hanya diisi apabila menyelenggarakan pembukuan. Pada bagian tersebut, isikan identitas pembukuan.
2. Pada poin 1, isikan penghasilan bruto, harga pokok penjualan, serta biaya usaha untuk mendapatkan penghasilan neto.
3. Pada poin 2, dalam hal terdapat biaya yang tidak dapat dibebankan sesuai ketentuan perpajakan, dan lakukan penyesuaian fiskal positif.
4. Pada poin 3, lakukan penyesuaian fiskal negatif sesuai ketentuan pada kolom yang tersedia.
5. Pada poin 4, sistem akan menghitung total penghasilan neto yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau penghasilan neto fiskal.

SEBELUMNYA	LAMPIRAN - I	SELANJUTNYA
HALAMAN 1 <b>FORMULIR 1770-1</b> KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b> <b>PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BERSAMA WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN</b>	<b>TAHUN PAJAK</b> 2 0 2 3 s.d. 1 2 1 1 <input type="checkbox"/> Pembukuan <input checked="" type="checkbox"/> Pencatatan <input type="checkbox"/> SPT PEMBULANKE
<b>PERHATIAN</b> * SEBELUM MENGENGSAKLAH PELAJAK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF DEKAWIKETIK DENGAN TEPAT/TAHAP * BERTINDAK DALAM KOTAK BERBAHAYA		
<b>NPWP</b>		
<b>NAMA WAJIB PAJAK</b>		
<b>BAJIAN A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BERSAMA WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN</b>		
<b>PEMBUKUAN LAPORAN KEUANGAN</b>	<input type="radio"/> Di Audit <input checked="" type="radio"/> Tidak Di Audit	
<b>NAMA AKUNTAN PUBLIK</b>		
<b>NPWP AKUNTAN PUBLIK</b>		
<b>NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK</b>		
<b>NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK</b>		
<b>NAMA KONSULTAN PAJAK</b>		
<b>NPWP KONSULTAN PAJAK</b>		
<b>NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK</b>		
<b>NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK</b>		

**Gambar 3.10 Lampiran I Halaman 1 Bagian A**

(sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

PEMBAYARAN DAN PENGURANGAN TRIBUTASI (KURANG DARI KELOMPOK 1)		KELOMPOK 1
a. PENGURANGAN	1a	0
b. PENGURANGAN	1b	0
c. LABA/RUGI BRUTO USHAH (1a - 1b)	1c	0
d. BAWA USHA	1d	0
e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	1e	0

**Gambar 3.11  
Lampiran I  
Halaman 1 Poin 1**

(sumber : Anugrah  
Karya Registered  
Tax Consultant)

PEMBAYARAN FISKAL POSITIF		KELOMPOK 1
a. BAYAN YANG DIBERIKAN TERHADAP LITUR KEPENDAHARAN PRIBADI (ALOKASI PAJAK) ATAU ORANG YANG MELAKUKAN TANGGUNGJAWABAN	2a	0
b. PENGURANGAN PISAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2b	0
c. PEROLEHAN KEMUNDURAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2c	0
d. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2d	0
e. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2e	0
f. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2f	0
g. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2g	0
h. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2h	0
i. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2i	0
j. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2j	0
k. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2k	0
l. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2l	0
m. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2m	0
n. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2n	0
o. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2o	0
p. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2p	0
q. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2q	0
r. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2r	0
s. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2s	0
t. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2t	0
u. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2u	0
v. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2v	0
w. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2w	0
x. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2x	0
y. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2y	0
z. PENGURANGAN TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3 TERHADAP PENGHASILAN YANG DIBERIKAN TERHADAP KELOMPOK 1	2z	0
1. JUMLAH (Baris 2)	21	0

**Gambar 3.12 Lampiran I Halaman 1 Poin 2**

(sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

REKAPITULASI	
1. REGISTRASI PERUSAHAAN	0
2. REGISTRASI PERUSAHAAN	0
3. REGISTRASI PERUSAHAAN	0
4. JUMLAH (Garis 1-3)	0
5. JUMLAH BAGIAN (1-3-2)	0

**Gambar 3.13 Lampiran I Halaman 1 Poin 3 dan Poin 4**

(sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

13. Kemudian, pilih Lampiran I Halaman 2, klik buka.

1. Pada bagian B, isikan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan).
2. Pada bagian C, isikan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final).
3. Pada bagian D, isikan penghasilan dalam negeri lainnya (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final).

SEBELUMNYA

HALAMAN 2

**1770-I**

FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

\* PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN ATAS PEKERJAAN BEBAS (BAJI WAJIB PAJAK YANG MENYELenggarakan PENCATATAN)  
\* PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN  
\* PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA

SELAKUTNYA

TAHUN PAJAK

2	0	2	3
---	---	---	---

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pembukuan     Pencatatan

SPT PERUBAHAN PK

---

**PERHATIAN** \* SEBELUM MENDEKALAH PETUNJUK PENGISIAN \* ISI DENGAN HURUF CETAK/DIRIKTI DENGAN TITIK HATI-HATI \* BERKUTANGA E DAN/ATAU KOTAK SESUAI PILIHAN

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

**BAGIAN B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAJI WAJIB PAJAK YANG MENYELenggarakan PENCATATAN)**

NO	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rpiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rpiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG	1.029.196.000	30	302.758.800
2.	INDUSTRI	0		0
3.	JASA	0		0
4.	PEKERJAAN BEBAS	0		0
5.	USAHA LAINNYA	0		0
<b>JUMLAH BAGIAN B</b>		<b>1.029.196.000</b>	<b>JBB</b>	<b>302.758.800</b>

**Gambar 3.14 Lampiran I Halaman 2 Bagian B**

(sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

FORMULIR PENGISIAN BUKU BILAN NEGERI TAHUNAN/PERORANG PERULAN  
(DOKUMEN BERKUALITAS YANG BERKAWAL PROFESIONAL)

WAKTU PERANGKAP BUKU	WISMA PERANGKAPAN	PERANGKAPAN KEBUKU	PERANGKAPAN KUALITAS	PERANGKAPAN NEGERI
----------------------	-------------------	--------------------	----------------------	--------------------

**Gambar 3.15  
Lampiran I  
Halaman 2  
Bagian C**

sumber : Anugrah  
Karya Registered  
Tax Consultant)

FORMULIR PENGISIAN BUKU BILAN NEGERI TAHUNAN/PERORANG PERULAN  
(DOKUMEN BERKUALITAS YANG BERKAWAL PROFESIONAL)

NO	URUTAN	PERANGKAPAN
1.	IDENTITAS	10
2.	INDUSTRI	10
3.	USHA	10
4.	PENGHASILAN TERKAWAL	10
5.	SELANJUTNYA DARI PERANGKAPAN TERKAWAL	10
6.	PENGHASILAN LAINNYA	10
JUMLAH BAGIAN D		JBD

**Gambar 3.16 Lampiran I Halaman 2 Bagian D**

(sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

14. Selanjutnya, pilih Lampiran Induk, klik buka.

1. Pada bagian Identitas, isikan nama, NPWP, jenis usaha, dan status kewajiban suami/isteri.
2. Pada bagian A, isikan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.

3. Pada bagian B, isikan status penghasilan tidak kena pajak.
4. Pada bagian C, isikan PPh terutang
5. Pada bagian D, isikan jumlah angsuran bulan yang telah dibayar. Dalam hal membayar STP PPh Pasal 25 dan masukkan nominal pokok pajak.
6. Pada bagian E, menentukan PPh kurang dibayar/PPh lebih bayar.
7. Pada bagian F, menentukan angsuran PPh 25 pada tahun berikutnya.
8. Pada bagian G, pilih dokumen yang akan dilampirkan. Setelah itu, isikan tanggal pembuatan SPT. Lalu, klik submit.

SEBELUMNYA

FORMULIR 1770

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN:

- \* DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS;
- \* DARI SATU ATAU LEBIH PEMERIKSAAJUAN;
- \* YANG DITENAIKAN PPh FINAL, DAMATAU BERSIFAT FINAL; DAMATAU; \* DALAM NEGERI LAINNYA ATAU LUAR NEGERI

TAHUN PAJAK

2 0 2 3

0 0 0 0 s.d 0 0 0 0

Pembayaran  Pencatatan

SPT PERUBAHAN ME

SUBMIT

PERHATIAN \* SEBELUM NEGERI BACA: PETUALUK PERUBAHAN \* ISI DENGAN HURUF CETAK/DEKAT DENGAN TITIK HATI \* BERTANDA K DALAM KOTAK SEBELAH KANAN

IDENTITAS

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

KLU 47246

NO. TELEPON/FAKSIMILI 085282404667 FAX

STATUS KEMAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI/ISTERI:  WYX  HB  PH  MT

NPWP SUAMI/ISTERI

Pemohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan

1) Pergian lain-lain yang bernilai nol atau terpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 2)		Koran
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAMATAU PEKERJAAN BEBAS <i>(Dik. net. Formulir 1770 - I; Ikhtisar 1, Aneksa; Bagian A dan Formulir 1770 - I; Ikhtisar 2, Aneksa; Bagian B, C dan D)</i>	1	302.758.800
2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <i>(Dik. net. Formulir 1770 - I; Ikhtisar 2, Aneksa; Bagian C dan D)</i>	2	0
3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <i>(Dik. net. Formulir 1770 - I; Ikhtisar 2, Aneksa; Bagian D, E dan F)</i>	3	0
4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <i>(Aneksa memiliki penjelasan dari luar negeri yang ada dan Lampiran Tersebut, lihat petunjuk pengisian)</i>	4	0
5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	302.758.800
6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6	0
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB (5-6)	7	302.758.800

**Gambar 3.17 Lampiran Induk Bagian A**

sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

K. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8	0
	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7-8)	9	332.758.500
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK <input type="radio"/> TK <input checked="" type="radio"/> K <input type="radio"/> KN	10	53.000.000
	11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9-10)	11	239.758.500
C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh KAWA 11) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri	12	29.963.700
	13. PENGEMBALAN/PENDURANGAN PPh PASAL 21 YANG TELAH DIFEDIKAN	13	0
	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14	29.963.700
E. PENGHASILAN PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIAYAR SENDIRI, PPh YANG DIAYAR SENDIRI, PPh YANG DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DIWANGSUNG PEMERINTAH (Zis dan format TTK-4 Jumlah Bagian A kolom 7)	15	0
	16. a. PPh YANG DIAYAR SENDIRI (14-15)	16	29.963.700
	b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	17a	0
	17b. PPh PASAL 25 BILANGAN	17b	0
	17c. PPh PASAL 26 BILANGAN	17c	0
	17d. PPh PASAL 27 BILANGAN	17d	0
	18. JUMLAH PPh PAJAK (15-17d)	18	0

**Gambar 3.18  
Lampiran Induk  
Bagian B**

sumber : Anugrah

Karya Registered

Tax Consultant)

**Gambar 3.19 Lampiran Induk Bagian C dan Bagian D**

*sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)*

13	a. PPh Yang Kurang Dibayar (PPh Pasal 23) b. PPh Yang Lebih Dibayar (PPh Pasal 33)	Tgl Lunas 24/04/2024	13	29.563.700

**Gambar 3.20 Lampiran Induk Bagian E**

sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)



**Gambar 3.21 Lampiran Induk Bagian F**

sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

SELAIN FORMULIR 1778-1 SAMPAI DENGAN 1778-11 (JAK YANG DIBERIKAN YANG TIDAK DIBERIKAN) HARUS DILAMPIRKAN PULA :

<input type="checkbox"/> SUKSES KLASA KHUSUS (JILA DAN JAWA)	<input type="checkbox"/> PERKUTIPAN PPN PASAL 22 TAHUN PAJAK SEKUTIPAN
<input type="checkbox"/> DOKUMEN KEMUNGKINAN PPN PASAL 22	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PERKUTIPAN PPN TERUTANG BAGI PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN PH/TAJU/MT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPN PASAL 22 KHUSUS (UNTUK ORANG PRIBADI PENGHASILAN TERTEKUN)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PERSEDIAAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPN FINAL BERDASARKAN MP AT TAHUN 2019 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA	<input type="checkbox"/>

**PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya tentukan di atas beserta lampiran-lampiran yang telah saya lampirkan adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK     BUKAN WAJIB PAJAK

TANGGAL: 12/07/2024

SIWA WAJIB PAJAK: [REDACTED]

NPWP: [REDACTED]

TANDA TANGAN: [REDACTED]

**Gambar 3.22 Lampiran Induk Bagian G**

sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

### 3.2.3 Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Orang Pribadi

#### Menggunakan E-Form

1. Silahkan unggah lampiran yang diperlukan.

SEBELUMNYA

Unggah Lampiran	PEREDARAN BRUTO.pdf	X	Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23 Tahun 2018 dan/atau PP 56 Tahun 2022. File yang diunggah berjenis .pdf. Maksimal 5 MB
Unggah Lampiran	EPN.pdf	X	Bukti Potong. File yang diunggah berjenis .pdf. Maksimal 5 MB
Unggah Lampiran	DOCUMENT LAINNYA.pdf	X	Dokumen lainnya. File yang diunggah berjenis .pdf. Maksimal 5 MB

**Gambar 3.23**  
**Unggah**  
**Lampiran**

sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)

2.

Silahkan Masukkan Kode Verifikasi yang bisa di lihat di Email Anda

dan

Kode Verifikasi


Sebelum mengirim SPT buka email berisi verifikasi pada kotak masuk email

yang telah didaftarkan isikan kode verifikasi yang dikirim melalui email.

### **Gambar 3.24 Kode Verifikasi**

*sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)*

2. Tunggu hingga proses pengunggahan lampiran SPT 1770 selesai, maka akan memperoleh notifikasi apabila proses pengunggahan selesai, pada tahap ini SPT 1770 telah terekam pada sistem DJP, maka akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa telah melaporkan SPT



**Gambar 3.25**  
**Bukti**  
**Penerimaan**

**Elektronik**

*sumber : Anugrah Karya Registered Tax Consultant)*